

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani "Credere" yang artinya "Kepercayaan" (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini kredit bukan merupakan suatu hal yang asing lagi. Di dalam pemberian kredit terhadap dua pihak yang saling berhubungan, pertama pihak yang berkelebihan uang atau disebut sebagai pemberi kredit dan pihak lain yang membutuhkan uang disebut penerima kredit. Seseorang yang memerlukan kredit tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia tidaklah terbatas dan selalu meningkat daya guna suatu barang dan jasa, bukan hanya di kota besar, akan tetapi juga di kota kecil dan bahkan di pedesaan, kredit telah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh seorang pedagang kecil datang ke kota, ia memerlukan barang-barang yang nantinya akan dijual di desa. Pada saat barang itu diambil, ia tidak segera membayar tetapi menundanya sampai saat tertentu. Di sini telah terjadi transaksi kredit. Pedagang di kota menaruh kepercayaan terhadap pedagang kecil tersebut sehingga ia tidak perlu membayar dengan segera namun dengan suatu fasilitas kredit. Thomas Suyatno (1999 : 12).

Raymond P. Kent (1992 : 32), bahwa "kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang".

Menurut Undang-Undang Nomor. 10 (1998, ps 1 : 1), Tanggal 10 November 1998 Tentang Pokok-Pokok Perbankan : Merumuskan pengertian Perbankan adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Undang-Undang No. 10 (1998, ps 1 : 11) berbunyi: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Perumusan itu lebih luas dibandingkan dengan perumusan dalam Undang-Undang lama (UU No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan) dan sangat besar artinya, terutama mengingat beroperasinya Bank yang mendasarkan diri pada Syariah Islam, misalnya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri. Dengan tambahan kalimat ‘imbalan atau pembagian hasil keuntungan’, Bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam yang meyakini bahwa tata cara penggunaan bunga seperti dilakukan oleh Bank Komersial pada umumnya mengandung unsur riba, dapat menggunakan sistem bagi hasil sebagai jalan keluarnya.

Sehubungan dengan hal ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, tanggal 30 Oktober 1992, tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dikemukakan dalam PP SEBI No. 25/4/8 Pebruari 1993.

Lembaga keuangan yang memberikan kredit menurut saluran formal adalah Bank. Bank menurut UU No. 10 Tahun 1998, tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Mempunyai tugas yaitu menghimpun dana-dana dari masyarakat kemudian meyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan demikian setiap kita berbicara mengenai kredit tidak akan terlepas dari kegiatan serta fungsi Bank.

Ada beberapa pengertian dari organisasi yang dikemukakan oleh beberapa penulis manajemen diantaranya adalah :

James D. Monney dalam bukunya "*The Principle Of Organization*", bahwa organisasi adalah sebuah bentuk perikatan manusia untuk mencapai suatu maksud bersama.

Sedangkan pengertian pengorganisasian menurut George R. Terry. PhD, dalam bukunya "*The Principle Of Management*" diterjemahkan menjadi azaz-azas manajemen oleh Drs. Winardi. SE, alumni Bandung (1995 : 233).

Bahwa pengertian pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan tingkah laku yang efektif antara orang-orang hingga mereka dapat bekerjasama secara efisien sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan / sasaran tertentu.

Jadi tugas pengorganisasian adalah mengharmoniskan suatu kelompok orang-orang yang berbeda mempertemukan macam-macam kepentingan dan manfaat kemampuan kesatu arah yang telah ditentukan. Drs H. Marzuki Usman. MA (1995 : 25).

Menurut Drs. Made Sukada (1995 : 32) kredit adalah kemampuan potensial dari seseorang untuk menggunakan uang, barang dan jasa sebanyak mungkin, dihubungkan dengan kemampuannya untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dengan disertai suatu penundaan pembayaran sampai di hari yang akan datang.

Keadaan inilah yang menimbulkan keterkaitan faktor waktu antara pemberian kredit (prestasi) yang berupa uang/barang atau jasa dan penerimaan kembali prestasi tersebut.

Dengan dasar kepercayaan, seseorang dapat memperoleh kredit. Ini berarti bahwa prestasi yang diberkaitan kepada penerima kredit benar-benar dapat dikembalikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan hal ini, maka kredit dapat menimbulkan suatu tingkat resiko bagi penerima kredit. Resiko ini timbul karena kita tidak dapat memperhitungkan segala apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

B. Pengertian Pengusaha Kecil.

Dunia usaha di Indonesia terdiri dari perusahaan nasional yang mencakup perusahaan nasional swasta golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat, serta pengusaha asing. Golongan ekonomi lemah pada hakekatnya merupakan sebagian besar dari golongan pengusaha nasional. Meskipun jumlahnya besar, tetapi dalam perekonomian Indonesia belum memainkan peranan berarti. Golongan ini sesungguhnya mempunyai potensi yang cukup untuk lebih berkembang.

Golongan ini terbesar dengan kegiatan hampir disetiap sektor pembangunan, baik dibidang produksi maupun dibidang perdagangan dan jasa, tanpa pengusaha kecil lalu lintas barang dan jasa akan terhambat. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan kemampuan berusaha golongan ini.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian pengusaha kecil adalah relatif dan berbeda-beda di negara yang sedang berkembang. Pengertian tersebut umumnya ditinjau dari segi modal dan pendapatan / omzet.

Kriteria pengusaha kecil menurut Bank Indonesia adalah :

- a. Pengusaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 44.000.000,-, untuk bidang usaha perdagangan dan jasa atau bidang-bidang di luar industri dan konstruksi dalam kekayaan tersebut tidak termasuk rumah, tanah yang ditempati.
- b. Pengusaha yang memiliki kekayaan bersih dibawah Rp 100.000.000,-, untuk bidang usaha industri dan konstruksi, dimana dalam kekayaan tersebut tidak termasuk rumah, tanah yang ditempati atau dimiliki.

Syarat-syarat suatu perusahaan digolongkan sebagai pengusaha ekonomi lemah sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 25 / 4 / Tanggal 8 Pebruari 1993 adalah sebagai berikut :

- a. Apabila modal perusahaan sekurang-kurangnya 75% dimiliki oleh golongan ekonomi lemah.
- b. Apabila perusahaan sekurang-kurangnya 50% dimiliki oleh golongan ekonomi lemah dan mayoritas pengurusnya golongan ekonomi lemah yang benar-benar efektif dalam mengelola perusahaan

Pada negara-negara yang sedang berkembang dipakai kriteria kuantitatif sebagai tolak ukur industri kecil, yang dimaksudkan kriteria kuantitatif ini diantaranya adalah jumlah kekayaan / modal, omzet penjualan dan sebagainya.

C. Macam – Macam Kredit Dan Penilaian Kredit

Kita mengenal berbagai macam bentuk kredit yang diberikan Bank kepada masyarakat, yaitu :

a. Kredit menurut sifat penggunaannya:

1. Kredit Konsumsi

Kredit ini dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumsi, artinya uang yang telah diperolehnya akan habis terpakai hanya untuk membeli barang-barang konsumsi, seperti pakaian atau makanan.

2. Kredit Produksi

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan produksi, sehingga jika ditinjau dari segi kegunaan uang akan terlihat dengan nyata sebab kredit produksi digunakan untuk keperluan peningkatan usaha baik usaha produktif maupun usaha investasi.

b. Kredit menurut keperluannya:

1. Kredit Eksploitasi

Pada umumnya kredit ini digunakan perusahaan industri dalam segala tingkatan baik industri kecil, menengah dan industri besar untuk

meningkatkan produksinya baik kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu mutu hasil produksi.

Kredit ini digunakan juga untuk membiayai aktiva berputar dalam proses produksi seperti guna pembelian bahan dasar serta biaya produksi lainnya.

2 Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan Bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, keperluan usaha, atau pun mendirikan suatu proyek baru, misalnya guna membangun pabrik, membeli mesin-mesin tersebut. Kredit ini bersifat produktif karena untuk keperluan perbaikan dan penambahan barang modal berupa fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan itu dalam rangka meningkatkan produktivitas.

Di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1969 dalam rangka Pembangunan Lima Tahun. Badan-badan yang ditunjuk pemerintah untuk menangani masalah ini yaitu; Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), dimana pelaksanaannya diawasi oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan peranan perbankan dalam penyediaan kredit investasi sangat penting artinya.

Untuk mensukseskan tujuan dari pemberian kredit ini, maka pemerintah dan Bank Indonesia telah menetapkan arah pemberian kredit investasi ke sektor-sektor prioritas seperti : sektor pertanian, sektor industri dan sektor perhubungan. Dari sektor industri yang diutamakan adalah industri yang menghasilkan devisa atau yang menghemat devisa.

c. Kredit menurut jangka waktu:

Kredit menurut jangka waktu dapat dibagi :

1. Kredit yang jangka pendek yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu maksimum satu tahun.
2. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun.
3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari lima tahun.

d. Kredit menurut cara pemakaiannya:

Menurut cara pemakaiannya merupakan variasi dari rekening koran, karena rekening koran merupakan salah satu jasa Bank yang pada dasarnya memperlancar dan memperbesar lalu lintas pembayaran uang giral. Debitur dapat mempergunakan kreditnya setiap waktu, sehingga bagi dia hal ini dapat mempermudah kegiatannya untuk melakukan transaksi dagang.

e. Kredit menurut jaminan

1. Kredit tanpa jaminan

Kredit seperti ini disebut juga dengan kredit blanco. Dalam dunia perbankan di Indonesia tidak dikenal kredit semacam ini. Kredit tanpa jaminan ini semata-mata hanya dinilai dari segi permodalan dan posisi keuangan yang likuid, serta manajemen dan posisinya dalam perekonomian.

2. Kredit dengan jaminan (*Secured Loan*)

Kredit dengan jaminan ini dapat dibagi, menjadi dua bagian yaitu :

- a. Kredit dengan jaminan kebendaan, misalnya rumah, pabrik, mesin pabrik, tanah, atau benda-benda lainnya.
- b. Kredit dengan jaminan perseorangan, jaminan kredit berupa benda-benda bergerak seperti, sertifikat Bank, surat tanda deposito, saham dan obligasi, dengan ketentuan surat-surat berharga tersebut nilai dan kegunaannya masih terjamin. Drs. Soebagio Sastrodiningrat (1997 : 15)

3. Penilaian Kredit

Pemberian kredit didasarkan atas penilaian kredit, yaitu penyelidikan mengenai sampai seberapa jauh permintaan kredit itu dapat dipercayai. Penilaian atas usaha pemohon harus dilakukan secara objektif dan realistis, termasuk penilaian terhadap bagian-bagian jaminannya.

Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi penilaian kredit yang dikenal dengan "*The Five C's of Credit*", yaitu :

a. Karakter (*Charakter*).

Karakter pemohon kredit sifat pribadi, prilaku perlu dibahas dan diteliti secara hati-hati. Sebab karakter berhubungan erat dengan kemampuan untuk menepati kewajiban-kewajiban terhadap Bank.

Faktor karakter banyak menentukan bonafiditas pemohon terhadap badan ekonomi dan hukum yang dinilai adalah orang-orang yang mengendalikan perusahaan tersebut. Resiko yang diperkirakan dari faktor karakter adalah resiko moral.

b. Kapital / modal usaha (*Capital*).

Modal yang sudah ada pada hakikatnya akan mengurangi resiko hutang-hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Kapital sangat erat hubungannya dengan posisi likuiditas dan solvabilitas dari suatu perusahaan. Tagihan-tagihan diperhatikan apakah diantaranya ada yang dubius ataupun tidak tertagih.

c. Kemampuan Pemohon (*Capacity*).

Kemampuan pemohon untuk mengendalikan perusahaannya sebaik mungkin serta kesanggupannya untuk membayar kembali pinjaman. Kesanggupan ini tergantung dari penghasilan (rentabilitas) yang akan diperoleh dari usaha yang diberikan bantuan kredit. Keahlian, pengalaman, keterampilan, pembawaan umur, dan kesehatan adalah hal-hal yang turut menentukan juga biaya produksi, pemasaran, organisasi, dan managerial skill. Faktor resiko dari capacity adalah *business risk*.

d. Keadaan Perekonomian (*Conditions of Economic*).

Keadaan daerah/tempat perusahaan pemohon dan perusahaan di bidang ekonomi moneter pada umumnya tidak dapat dikuasai oleh nasabah seperti kebijaksanaan perekonomian yang dianut oleh pemerintah daerah inflasi, persaingan yang tidak dapat dikendalikan, sulitnya komunikasi, memburuknya perdagangan dunia.

e. Jaminan (*Collateral*).

Yang dimaksud disini adalah jaminan tambahan karena jaminan utama adalah pribadi yang telah dinilai baik oleh Bank, baik dari segi bonafiditasnya, maupun solidaritasnya. Dengan demikian *collateral* adalah merupakan "*the last different*" bagi keselamatan kredit yang terdiri dari barang-barang bergerak yang secara yuridis dapat diikat sebagai jaminan dan juga barang-barang tak bergerak dapat diikat sebagai jaminan. Barang-barang jaminan merupakan bagian dari *capital* perusahaan dan akan bertambah dengan barang-barang yang dibeli atas bantuan kredit dan jika perusahaan berbentuk badan hukum dapat ditambah pula dengan harta milik atas barang-barang yang bersangkutan, dan tidak terikat pada pihak lain. Keterangan bukti pemilikan tanda milik yang asli/otentik dan sah harus dipegang oleh Bank. Penafsiran harus secara jujur dan objektif. Compton, Eric N.(1990 : 109).

4. Sistem Penilaian Kredit.

Sistem penilaian atas resiko kredit yang ditanggung oleh bank untuk pemberian kredit tertentu (*Credit Risk Rating*), CRR ini dinyatakan dengan angka dari 1 (terbaik) sampai 9 (terendah).

Ada 2 cara penilaian yaitu :

a. Cara obyektif.

Dalam cara ini yang diperhitungkan adalah data-data dan kualitas laporan keuangan, jenis jaminan dan lain-lain. Setiap kategori akan diberi angka kemudian diratakan sesuai persentasenya sehingga diperoleh nilai akhir.

b. Cara subyektif.

Dalam cara ini hasil penelitian akan tergantung dari penilaian personal yang melakukan evaluasi atas kredit yang bersangkutan.

5. Penggunaan CRR adalah untuk kepentingan intern dan sifatnya berbeda dengan kolektibilitas Bank Indonesia.

Kegunaan CRR :

- 1) Memonitor resiko kredit loan portfolio Bank.
- 2) Penentuan *pricing* dimana CRR yang lebih baik dan mendapat *Pricing* yang lebih baik.
- 3) Mengenali resiko kredit sejak awal.
- 4) Menciptakan keseragaman dalam mengenali resiko.
- 5) Mengambil tindakan penyelamatan yang diperlukan sedini mungkin.

Sifat CRR adalah dinamis dan tidak statis sehingga harus direview setiap selang waktu tertentu dan jika terjadi perbedaan maupun interpretasi dalam CRR maka penilaian akhir adalah wewenang Direksi.

D. Fungsi Kredit Dalam Perekonomian

Fungsi kredit dalam perekonomian menurut Drs. Thomas Suyatno adalah sebagai berikut :

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang .

1. Para pemilik uang / modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

2. Para pemilik uang / modal dapat menyimpan uangnya pada bank. Uang tersebut diberikan bank sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

b. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Kredit dapat membantu produsen untuk memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga daya guna bahan tersebut meningkat. Juga dengan bantuan kredit produsen dapat memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana daya guna barang tersebut menjadi lebih tinggi.

Pada dasarnya meningkatkan daya guna dari suatu barang yang nilai kegunaannya rendah menjadi suatu barang yang nilai kegunaannya tinggi. Pemrosesan barang tersebut tentu memerlukan biaya yang cukup besar sehingga memerlukan permodalan dari pihak Bank yaitu berupa kredit .

c. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dengan adanya kredit, maka peredaran uang giral maupun uang kartal akan lebih berkembang, karena kredit dapat menciptakan kegairahan berusaha, sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Kredit-kredit yang disalurkan Bank kepada pengusaha melalui rekening koran dapat menciptakan pertambahan peredaran uang seperti; cek, giral, bilyet, wesel, dan promes.

Bank selaku pemberi kredit baik secara substitusi maupun secara "*exchange of claim*", yaitu Bank memberikan kredit dalam bentuk uang giral ataupun secara transformasi yaitu Bank membeli surat-surat berharga .

d. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat.

Setiap manusia adalah makhluk yang mempunyai banyak kebutuhan dan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya itu. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan meningkat, namun peningkatan usaha tidak selamanya diimbangi oleh peningkatan kemampuannya. Manusia disini kita umpamakan pengusaha, dalam memenuhi kekurangan permodalannya guna peningkatan usaha dapat memperoleh bantuan kredit dari Bank.

Bantuan kredit yang diterima pengusaha kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Ditinjau dari segi hukum permintaan dan penawaran, maka terhadap segala bentuk usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah mulai melakukan penawaran.

Timbulah efek kumulatif yang disebabkan oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai menimbulkan kegairahan berusaha secara meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian sehingga meningkatkan produktifitasnya .

e. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang stabil, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha untuk:

- 1) Pengendalian inflasi.
- 2) Peningkatan ekspor.
- 3) Rehabilitasi prasarana.
- 4) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Kredit Bank memegang peranan penting dalam usaha menekan inflasi dan terlebih untuk usaha pembangunan ekonomi. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif yaitu : pengarahannya ke sektor-sektor produktif yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat. Dalam masa pembangunan seperti sekarang ini sektor yang memperoleh prioritas dalam pemberian kredit adalah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, produksi yang menunjang sektor pertanian, industri yang berpengaruh langsung bagi kehidupan rakyat, produksi barang-barang untuk diekspor dan sebagainya.

Dengan perkataan lain kredit harus benar-benar diarahkan untuk menambah *flow of goods* serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata keseluruh lapisan masyarakat dan untuk menghindari usaha-usaha yang bersifat spekulatif, maka kredit Bank harus diberikan secara selektif.

- f. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Tujuan utama dari pengusaha dalam memperoleh kredit Bank adalah untuk meningkatkan usahanya.

Peningkatan usaha berarti peningkatan profit (keuntungan). Peningkatan akan berlangsung secara terus menerus jika keuntungan ini secara kumulatif dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan.

Dengan pendapatan yang terus meningkat, maka pajak perusahaan pun akan bertambah. Di lain pihak kredit yang disalurkan untuk merangsang kegiatan ekspor akan menghasilkan penambahan devisa bagi negara.

Disamping itu kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok semakin efektif, berarti menghemat devisa negara sehingga keuangan negara dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan rakyat ataupun sektor-sektor lain yang bermanfaat .

g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Dengan kredit perhubungan antar negara di dunia yaitu negara-negara kaya atau negara yang kuat perekonomiannya dapat memberikan kredit. Berbentuk kredit dengan syarat yang ringan, yang relatif murah dan jangka waktu penggunaannya panjang. Drs. H.A Chalik (1995 : 109).

E. Kredit Yang Digolongkan Kredit Prioritas Tinggi.

Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan yang digolongkan kredit prioritas tinggi antara lain sebagai berikut :

1. Kredit CandaK Kulak
2. Kredit Mini
3. Kredit Midi
4. Kredit Investasi Kecil (KIK) / Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP)
5. Kredit Atas Dasar Kelayakan

6. Kredit Umum Pedesaan
7. Kredit Bimas
8. Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi / Palawija
9. Kredit Produksi, Impor serta Penyaluran Pupuk dan Obat Hama untuk Bimas
10. Kredit Modal Kerja untuk Perkebunan Swasta Rakyat
11. Kredit Modal Kerja Kepada Koperasi
12. Kredit Ekspor
13. Kredit Investasi untuk Perkebunan Inti Rakyat
14. Kredit Investasi untuk Peremajaan, Rehabilitasi, dan Perluasan Tanaman Ekspor
15. Kredit Investasi untuk Perkebunan Swasta Nasional
16. Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja sampai dengan Rp 75 Juta
17. Kredit Pemilikan Rumah
18. Kredit Mahasiswa Indonesia
19. Kredit Asrama Indonesia.

Ketentuan-ketentuan dan persyaratan dari Kredit Investasi Kecil / Kredit Modal Kerja Permanen dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen.

Umumnya mendorong kegiatan-kegiatan usaha pengusaha pribumi yang relatif kecil serta padat karya di bidang investasi, maka diberikan kesempatan kepada golongan pengusaha ekonomi ini untuk mendapatkan kredit investasi kecil (KIK) yang persyaratannya diperlunak dari kredit investasi biasa.

Kemudian Bank Indonesia menetapkan pula ketentuan tentang kredit modal kerja permanen. (*Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 6/38/UPK tanggal 4 Desember 1973*). Yaitu suatu kredit baru dengan syarat – syarat lunak guna membantu kebutuhan modal kerja untuk kelancaran usaha yang diprioritaskan bagi golongan ekonomi lemah. KIK dan KMKP ini diberikan juga kepada kalangan profesi seperti; dokter, advokat/pengacara, notaris, akuntan dan guru.

2. Plafond KIK/KMKP

- a. Plafon kredit untuk KIK dan KMKP digabung sebesar Rp 30 Juta untuk setiap nasabah, yang dapat digunakan secara fleksibel penuh, artinya nasabah dapat menggunakan untuk KIK dan atau KMKP dengan jumlah yang dikehendaki sesuai kebutuhan, dengan syarat jumlah keduanya tidak melebihi Rp 30 Juta. Nasabah KIK dan KMKP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dimungkinkan untuk memperoleh KIK / KMKP bagi tiap-tiap jenis usahanya, dengan ketentuan jumlah seluruh kredit atas nama nasabah yang bersangkutan maksimal Rp 30 Juta.

Kepada nasabah KIK/KMKP yang usahanya menunjukkan perkembangan yang baik, kreditnya berjalan dengan lancar dan memerlukan tambahan kredit baru untuk membiayai ekspansi usaha yang sama dapat diberikan pembaruan kredit (*restructuring*).

Ekspansi usaha tersebut akan mengubah cash flow usaha secara keseluruhan sehingga Bank pelaksana harus menilai kembali secara keseluruhan kelayakan proyek/usaha yang dibiayai. (*Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 6/38/UPK tanggal 4 Desember 1973*).

3. Jangka waktu kredit.

Penentuan jangka waktu kredit di dasarkan atas kemampuan membayar kembali dari proyek/usaha yang dibiayai dengan ketentuan :

- a. Jangka waktu Kredit Investasi Kecil maksimum 8 tahun termasuk masa tenggang yang diperlukan maksimum 4 tahun.
- b. Jangka waktu KMKP maksimal 5 tahun, termasuk masa tenggang maksimal 1 tahun.
- c. Dalam menetapkan jangka waktu tersebut, Bank pelaksana memperhatikan umur ekonomis / teknis barang modal yang dibiayai maupun jangka waktu izin pemakaian atau penetapan yang ditetapkan oleh instansi berwenang. Pedoman dalam menentukan jangka waktu tersebut antara lain sebagai berikut: Bagi proyek-proyek yang dibiayai dengan KIK dan memerlukan jangka waktu sampai dengan sepuluh tahun seperti; perkebunan, perdagangan (penebusan kios), agro industri (mini traktor), perikanan (motorisasi perahu nelayan), peternakan (sapi perah). Bank pelaksana hendaknya memperhatikan umur teknis mesin/bangunan atau jangka waktu masa produksi dari tanaman atau ternak yang bersangkutan.

4. Bunga Kredit.

- a. Suku bunga kredit untuk KIK dan KMKP ditetapkan sebesar 18% per tahun.
- b. Bunga KIK dan KMKP diperhitungkan setiap bulan atau triwulan secara tidak bunga berbunga. Dalam hal ini diperhitungkan masa tenggang waktu maka bunga tersebut diperhitungkan secara bunga berbunga.
- c. Disamping bunga yang berlaku seperti tersebut diatas dalam butir-butir akan dikenakan bunga tambahan sebesar 3% per tahun bilamana terjadi tunggakan angsuran/pelunasan hutang pokok maupun bunga KIK/KMKP, yang melebihi 90 hari dari tanggal jatuh tempo angsuran/pelunasan hutang pokok maupun pembayaran bunga.
- d. Pinjaman kredit terbagi atas 2 macam yaitu :

1) Pinjaman rekening koran.

Yang tergolong pinjaman rekening koran adalah modal kerja usaha. Plafond yang diberikan bank sebesar Rp 100 Juta. Suku bunga yang berlaku 18% p.a. dana kredit yang digunakan sebesar Rp 50 Juta. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp } 50.000.000 \times 18\%}{12} = \frac{\text{Rp } 9.000.000}{12} = \text{Rp } 750.000 \text{ per bulan.}$$

2) Pinjaman Investasi Berjangka.

- a. Cicilan per bulan dimana bunga pinjaman efektif menurun.

Rumusnya :

$$PP = \frac{P \times \frac{i}{N} \left(\frac{i+1}{N} \right)^n}{(1+i)^n - 1}$$

Dimana : PP = Pokok Pinjaman

P = Pinjaman

i = Interest / bunga

N = Jangka Waktu

b. Cicilan bunga flat, dimana bunga pinjaman tetap / tidak berubah.

Metode perhitungan bunga flat :

1) Simple Interest : $I = P \times T \times R$

2) Add On / Flat Inerest: $I = P \times R \times N$

Dimana : I = Jumlah bunga pinjaman

P = Pokok pinjaman

R = Suku bunga per tahun (tetap)

N = Banyaknya tahun.

3) Annual Rest.

$$I = P \times R$$

Dimana; I = Jumlah suku bunga untuk tiap tahun

P = Pokok pinjaman untuk saldo pokok pinjaman

R = Suku bunga per tahun (tetap).

Untuk hitungan dengan *annual rest* maka pokok pinjaman hanya

berubah setiap tahun. Contoh :

Pokok pinjaman = Rp 100.000.000

Bunga pinjaman tahun ke-1 = Rp 20.000.000

Angsuran pokok tahun ke-1 = Rp 10.000.000

Maka pada tahun ke-1 bunga dihitung dari Rp 100.000.000.

Sedang bunga untuk tahun ke-2 dihitung dari Rp 100.000.000.

dikurangi Rp 10.000.000.

$$4) \text{ Diskonto, Bank Discount} = D = \frac{P \times T \times R}{360}$$

$$5) \text{ Diskonto, True Discount} = D = \frac{360 \times P}{360 + (T \times R)}$$

Dimana : D = Jumlah diskonto pinjaman.

P = Nilai pinjaman saat jatuh tempo

T = Hari bunga

R = Suku bunga / diskonto per tahun.

Perbedaan pokok antara metode *cash basis* dengan metode *accrual basis* adalah :

- a) Pada metode *cash basis* pendapatan dibukukan / diakui pada saat pembebanan / pembayaran, sedangkan
- b) Pada metode *accrual basis* pendapatan bunga dibukukan / diakui pada setiap periode *accrual* bunga pinjaman (setiap akhir bulan). Periode perhitungan bunga bulanan ditetapkan mulai tanggal 1 sampai akhir bulan (tanggal 28 atau 30 atau 31 tergantung umur bulan tersebut), dan pelaksanaannya akan dilakukan pada akhir bulan tersebut. Jika tanggal akhir bulan merupakan hari libur, maka perhitungan *accrual basis* diajukan pada hari kerja sebelum akhir bulan, dengan catatan bahwa hari bunga tetap dihitung sampai dengan akhir bulan.

5. Jaminan Kredit.

- a. Jaminan utama KIK/KMKP pada dasarnya adalah proyek/usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut. Apabila memiliki tambahan jaminan, maka Bank pelaksana dapat mengikat tambahan jaminan tersebut dengan maksimum 50% dari plafond kredit.
- b. Penilaian terhadap permohonan KIK dan KMKP dititikberatkan kepada kelayakan usaha dan bukan karena tersedianya barang jaminan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Apabila suatu proyek/usaha menurut penilaian Bank layak untuk dibiayai, tetapi tambahan jaminan yang dapat diberikan nasabah tidak mencukupi, maka terhadap proyek tersebut tetap dapat diberikan kredit.
 - 2) Sebaliknya dalam hal nasabah dapat memberikan tambahan jaminan yang cukup, tetapi menurut penilaian Bank, proyek/usaha tidak layak maka terhadap proyek tersebut tidak dapat diberikan kredit.
- c. Saldo tabungan dapat dijadikan jaminan KIK/KMKP namun bunga atas saldo tabungan tersebut tidak diadakan penyesuaian dengan bunga KIK/KMKP. Dalam rangka memperlunak syarat-syarat bagi kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil, maka ketentuan Menteri Dalam Negeri Surat No. SJK – 6 / I / 6 tanggal 22 April 1974 yang ditujukan kepada semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I tentang penertiban pelaksanaan pemberian kredit di daerah-daerah, maka mengenai jaminan berupa tanah untuk KIK/KMKP, jika sertifikat sementara atas tanah belum ada, maka surat atas tanah *Verponding* Indonesia / Pajak Bumi / Ipeda / Ireda atas tanah hak milik, hak guna usaha,

hak guna bangunan dapat dipergunakan sebagai bukti hak atas jaminan yang berupa tanah, tanpa mengadakan penelitian tahun dikeluarkannya Surat Pajak itu. Si pembayar pajak haruslah pemilik dari tanah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan dan bukan penyewa / penggarap dari tanah tersebut. Nama pemohon harus sama dengan nama yang tertera dalam surat kahir atas tanah / *verponding* Indonesia / Pajak Bumi / Ipeda / Ireda.

Sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan KIK/KMKP adalah semua kegiatan terutama unit-unit produksi yang melakukan usaha rehabilitasi dan perluasan untuk menghasilkan barang dan jasa.

6. Kredit Investasi Kecil / Kredit Modal Kerja Permanen pula diberikan untuk:
 - a. Usaha-usaha yang menyangkut kesenian rakyat tradisional, seperti ketoprak, wayang orang, dan kesenian-kesenian daerah yang sejenis.
 - b. Yayasan dan usaha pendidikan lainnya, seperti kursus bahasa Inggris yang telah mempunyai izin dan usaha mendapatkan pengakuan dari kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. KIK dapat juga untuk membiayai atau membeli barang modal bekas, walaupun pada dasarnya kredit ini hanya dapat digunakan membeli barang baru. Pembelian barang modal bekas itu harus diperhatikan pula harganya dan jika terbukti bahwa masih baik antara lain umur ekonomisnya atau teknisnya lebih panjang dari jangka waktu kredit.
 - d. KIK bagi pembelian sedan baru hanya dapat dipertimbangkan dalam hal kredit investasi untuk taksi.

7. Usaha-usaha yang tidak dapat dibiayai oleh KIK/KMKP :

- a. Usaha-usaha yang bertentangan dengan ketertiban, keamanan umum, dan kesusilaan.
- b. Usaha-usaha yang telah jenuh bagi perluasan dan pendirian proyek-proyek baru, penentuan usaha atau proyek-proyek yang telah jenuh selain didasarkan atas ketentuan pemerintah pusat / daerah / instansi yang berwenang lainnya, maka perbankan dapat pula menentukan kejenuhan yang didasarkan pada hasil survai dan performance pengembalian kredit dari masa yang lalu.
- c. Usaha-usaha sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1974, yaitu :
 - 1) Usaha-usaha yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a atau PGPS 1968 ke atas, anggota ABRI (TNI dan POLRI) berpangkat Letnan II ke atas beserta istri:
 - a) Pejabat eselon I dan yang setingkat.
 - b) Perwira Tinggi ABRI (TNI dan POLRI).
 - c) Pejabat-pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan baik di pusat maupun di daerah.
 - 2) Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Pegawai Negeri yang setingkat dari yang tersebut di atas yaitu pegawai daerah otonom, perjan, perum, pegawai Badan Usaha Milik Negara, pegawai perusahaan perseroan (persero), PT. Milik Negara dan pegawai perusahaan daerah.

8. Pengutamaan tugas Bank pelaksana.

Dalam pelaksanaan pemberian KIK dan KMKP oleh Bank umum pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia (Bank Mandiri sekarang). Pengutamaan tugas sektoral sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai KIK dan KMKP sebagai berikut:

- a. Bank Negara Indonesia / BNI 1946, pengutamaan tugasnya pada sektor perindustrian, perdagangan, pengangkutan/transportasi.
- b. Bank Dagang Negara (Bank Mandiri sekarang), pengutamaan tugasnya pada sektor pertambangan, perindustrian, perdagangan.
- c. Bank Bumi Daya (kini Bank Mandiri), pengutamaan tugasnya pada sektor perkebunan, kehutanan, pengangkutan, perindustrian, dan perdagangan.
- d. Bank Rakyat Indonesia, pengutamaan tugasnya pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perindustrian, perdagangan.
- e. Bank Ekspor Impor Indonesia (kini Bank Mandiri), pengutamaan tugas pada sektor perkebunan, perindustrian, dan perdagangan.
- f. Bank Pembangunan Indonesia (kini Bank Mandiri) pengutamaan tugasnya pada sektor perindustrian, dan pengangkutan.
- g. Bank Pembangunan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Swasta nasional, Bank Koperasi dan Bank Syariah dapat melayani Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen untuk semua jenis bidang usaha.

9. PT. Asuransi Kredit Indonesia.

Untuk menutup resiko atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat tidak dapat dibayarkan kembali kredit oleh nasabah, maka KIK dan KMKP diasuransikan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. ASKRINDO).

Dalam hal ini PT. ASKRINDO akan menanggung kerugian yang mungkin diderita oleh Bank sebesar 75% dari kerugian atau 70% dari kerugian (untuk suplesi kredit) masing-masing dengan maksimum sebesar plafond kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil. Adapun premi asuransi dibayarkan oleh Bank pelaksana dan Bank Indonesia, bukan dibebankan kepada pengusaha kecil yang menerima kredit tersebut.

